

ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA UNTUK MENEGUHKAN KEPASTIAN HUKUM

Nurhan¹

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

Email : nurhannil@yahoo.com

Abstract

The current legal arrangement of fiduciary guarantee still applies the provisions of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee. Since regulation of the minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2013 on the Electronic Fiduciary Guarantee Registration Procedure is published, the registration of fiduciary guarantee shall be done electronically (online). So this study analyzed the juridical registration of fiduciary guarantee to confirm the legal certainty, whose research study was conducted in the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Riau Islands Province. The results show that there are still obstacles in the implementation of electronic fiduciary registration. Such as the incomplete application of the fiduciary guarantee registration system, and the implementation of the fiduciary guarantee removal provisions, as well as the validity of the Fiduciary Guarantee Certificate. Therefore, it is hoped that the government and related institutions can issue legislation that provides legal certainty in the registration system. So there is a match between the provisions of the Act (das sollen) with its implementation in the field (das sein).

Keyword : registration, fiduciary guarantee, legal certainty

¹ Nurhan, SH., MH., M.Kn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri - Riau

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum, maka berkembang pula sistematika hukum dalam sistem pendaftaran penjaminan fidusia². Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa benda yang dibebani fidusia wajib didaftarkan.³ Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah dan nyaman bagi masyarakat pengguna jasa fidusia, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan secara elektronik (sistem *online* melalui website ahu.go.id).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan memberikan ketentuan jangka waktu untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan terdapat kewajiban pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia,⁴ yang apabila tidak dilakukan pemberitahuan tersebut, maka jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.⁵ Sehingga terdapat konsekuensi atau akibat hukum atas lewatnya jangka waktu untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut.

Dalam prakteknya, penghapusan terhadap jaminan fidusia yang disebabkan oleh pelunasan terhadap hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia tersebut jarang dilakukan, kecuali penghapusan jaminan fidusia yang disebabkan oleh adanya perubahan atau penggantian jaminan, yang tidak menyebabkan pelunasan atas hutang yang dijamin tersebut. Selain itu, terdapat juga resiko kemungkinan terhadap keterlambatan jangka waktu untuk melakukan pendaftaran penghapusan jaminan fidusia tersebut. Berkenaan dengan peraturan fidusia yang baru tersebut, maka dapat dilihat adanya perbedaan secara *das sollen* dan *das sein*. Hal ini menimbulkan akibat hukum terhadap keterlambatan pendaftaran penghapusan jaminan fidusia tersebut

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia dan berlaku keabsahannya.⁶ Pemohon pendaftaran jaminan diberikan kewenangan kepada pihak selain Notaris. Sehingga timbul permasalahan mengenai pertanggungjawaban atas pendaftaran jaminan fidusia oleh pihak lain atas Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris, keabsahan atas Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicetak oleh pihak lain. Hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum pendaftaran jaminan fidusia dan pencetakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Berdasarkan hasil uraian tersebut maka dalam hal ini penulis perlu untuk mengkaji dan menganalisis berkaitan dengan permasalahan bagaimana pengaturan hukum pendaftaran jaminan fidusia, bagaimana implementasi pendaftaran jaminan fidusia, dan faktor apa saja yang menjadi hambatan/kendala dan solusi dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

² Menurut A. Veehoven yang dimaksud dengan Fidusia adalah “*eigendomsoverdracht tot zekerheid*” yaitu penyerahan hak milik sebagai jaminan, sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja.”, yang dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, Bab-bab Tentang Creditverband Gadai dan Fidusia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 89.

³ Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

⁵ Ibid, Pasal 17.

⁶ Ibid ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 8.

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷ Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu, dan bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai suatu isu hukum tertentu.⁸ Berdasarkan pada pengetahuan penelitian hukum yang dijelaskan di atas, maka metode penulisan penelitian ini antara lain:

2.1. Landasan Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori-teori yang bersifat mendukung untuk membangun dan memperkuat kebenaran dari suatu permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁹ Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan hukum dimana hukum normatif tidak diatur.¹⁰ Relevan dengan beberapa variabel dari judul tesis ini, maka kerangka teori tersusun dalam bentuk *Grand Theory*, *Middle Theory* dan *Applied Theory* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Grand Theory

Grand Theory merupakan teori besar atau teori utama yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut hemat peneliti *Grand Theory* yang tepat digunakan untuk penelitian tesis ini adalah teori Hukum Positif yang dikemukakan oleh John Austin. Menurut John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri, terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Austin membedakan hukum dalam dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*) dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia tersebut dibagi menjadi hukum yang sebenarnya, yaitu hukum positif, meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya, dan hukum yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu 1) perintah (*command*), 2) sanksi (*sanction*), 3) kewajiban (*duty*), dan 4) kedaulatan (*sovereignty*).¹¹ Relevan dengan penelitian tesis ini, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan hukum positif yang memiliki unsur perintah, sanksi, dan kewajiban, sesuai dengan teori John Austin tersebut. Hukum positif tersebut untuk memberikan kepastian hukum baik bagi aparat pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna dari hukum positif tersebut.

b. Middle Theory

Secara teori konseptual yang dimaksud *Middle Theory* adalah teori tengah yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dalam tesis ini. *Middle Theory* yang tepat digunakan adalah Teori Legal Sistem yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum terdiri atas materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pengertian materi hukum adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Struktur hukum meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti: Bagaimana badan legislatif didata? Berapa banyak anggota yang duduk di suatu komisi? Apa yang boleh dilakukan oleh seorang Presiden? Prosedur apa yang diikuti oleh Departemen

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2008), hal. 43.

⁸ Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, Penelitian hukum (Legal Research). (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.

⁹ M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80.

¹⁰ H. Salim HS, dan Erlies Sptiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 5.

¹¹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 114-115.

Kepolisian dan sebagainya. Persoalan legislatif merupakan suatu lembaga yang dipercayai oleh masyarakat untuk menuangkan aspirasinya dan sekaligus mencari keadilan bagi kepentingannya. Secara sosiologis, lembaga politik (*political institution is a part of social institution*) tersebut adalah bagian dari hukum. Artinya, hukum merupakan suatu kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Budaya hukum diartikan sebagai suatu suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹² Dalam kaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia, berarti materi hukum yang sampai saat ini tersedia, meliputi: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut peraturan pelaksanaannya.

c. *Applied Theory*

Berkenaan dengan *Applied Theory* yang pada intinya berfungsi sebagai teori aplikasi yang digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, menurut hemat peneliti *Applied Theory* yang tepat digunakan oleh peneliti adalah Teori Moral yang dikemukakan oleh Herbert Lionel Adolphus Hart. Herbert Lionel Adolphus Hart mengatakan, hukum harus dilihat baik dari aspek eksternal maupun internalnya. Dari segi eksternal, berarti hukum dilihat sebagai perintah penguasa, seperti yang diartikan oleh John Austin, disamping itu ada aspek internal, yaitu keterikatan terhadap perintah dari penguasa secara batiniah. Di sini norma-norma hukum dibagi menjadi dua, yaitu norma primer dan norma sekunder. Norma primer adalah norma yang menentukan kelakuan subjek-subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Norma sekunder adalah hubungannya dengan kompetisi dalam bidang hukum, mementuksan kewibawaan instansi-instansi hukum untuk membentuk hukum. Dalam memandang materi hukum Hart berpendapat bahwa meteri hukum diturunkan dari prinsip-prinsip moral, termasuk prinsip dari kenyataan hidup tertentu, sekalipun demikian, sebagai penganut *Positive* Hukum, Hart membedakan secara tegas antara hukum (dalam arti *das sein*) dan moral (*das sollen*). Adapun yang disebut hukum, hanyalah yang menyangkut aspek formal. Artinya suatu hukum dapat saja disebut hukum, walaupun secara material tidak layak untuk ditaati karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral.¹³ Relevan dengan penelitian tesis ini, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut peraturan pelaksanaannya, memerintah adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan adanya larangan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia yang sama. Jaminan fidusia merupakan penyerahan jaminan secara kepercayaan, dimana objek jaminan masih berada dalam penguasaan si Debitor atau Pemberi Fidusia. Ada unsur prinsip moral yang akan dianalisis berdasarkan teori Hart terhadap aspek internal atau aspek moral dari Debitor atau Pemberi Fidusia dalam mematuhi dan melaksanakan perintah Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendonts Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggris secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan pengertian fidusia sebagai "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

¹² Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan. (Bandung: PT Alumni, 2014), hal. 31-32.

¹³ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, op.cit., hal. 146-147.

¹⁴ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.¹⁵

Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindah dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Pemberian Jaminan Fidusia selalu berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan si pemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya.¹⁶

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, juncto Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, mendefinisikan pengertian Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”¹⁷

Hukum yang mengatur tentang jaminan fidusia di Indonesia telah dirangkum dan diatur dalam beberapa peraturan-peraturan dasar dan peraturan pelaksanaannya, yang tersusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
4. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Ibukota Provinsi di Indonesia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

3.2. Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia

Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*).¹⁸ *Fidusiair* yang berarti "secara kepercayaan" ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam, intern)

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 9.

¹⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, juncto Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

¹⁸ Hamzah dan Senjun Manullang, Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia, (Jakarta: Indhill Co, 197), hlm. 37.

hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.¹⁹

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”,²⁰ Dari ketentuan tersebut yang berhak membuat Akta Jaminan Fidusia adalah Notaris. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur pendaftaran jaminan fidusia dilakukan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di dalam lingkup tugas Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan wilayah kerja dimana jaminan tersebut berada dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.²¹

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²² Akta Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya.²³ Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, maka sistem pendaftaran fidusia atas Akta Jaminan Fidusia mulai dilakukan secara elektronik (sistem *online*). Hal ini merupakan terobosan baru dari sistem hukum di Indonesia, yang diadakan dalam rangka menciptakan pemerintahan ke arah yang lebih baik (*good governance*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) dilakukan dengan tatacara persyaratan menyerupai Pasal 2 tersebut, namun terdapat batasan waktu yang diatur dalam Pasal 4, yaitu Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.²⁵

Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, antara lain:²⁶

- a. Adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya.
- b. Besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan

¹⁹ Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 126.

²⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²¹ Ibid. Pasal 12

²² Ibid, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²³ A. A. Andi Prajitno, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Cetakan Pertama, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 51.

²⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 9.

²⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

²⁶ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- c. Adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

Menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.²⁷

Memenuhi ketentuan tersebut di atas, dalam implementasinya, pendaftaran jaminan fidusia telah dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem online melalui pendaftaran yang diakses pada website ahu.go.id, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sertifikat Jaminan Fidusia juga dicetak sendiri oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Akan tetapi untuk ketentuan pelaporan penghapusan jaminan fidusia tersebut belum berjalan dalam implementasinya.

3.3. Faktor Yang Menghambat Dan Solusi Dalam Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lengkap dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan.²⁸ Penelitian ini menemukan faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, yaitu kendala pada sistem aplikasi fidusia *online*, kendala pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia, dan permasalahan keabsahan sertifikat jaminan fidusia.

Salah satu lahirnya jaminan adalah karena undang-undang, yaitu jaminan yang eksistensinya berpedoman atau patuh terhadap peraturan perundang-undangan, kerena telah dikodifikasikan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga objek fidusia merupakan jaminan yang lahir karena Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.²⁹ Benda-benda yang dapat menjadi suatu objek dalam sebuah perjanjian harus merupakan benda-benda tertentu yang memiliki kategori yang dapat ditentukan, dapat diperdagangkan (diperbolehkan), yang memungkinkan untuk dilakukan/diwujudkan, serta mempunyai nilai ekonomis atau dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.³⁰ Kendala yang terdapat pada sistem aplikasi fidusia *online*, yaitu antara lain: pada pengisi data Pemberi Fidusia hanya terdapat satu Pemberi Fidusia, sehingga tidak memadai untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap obyek jaminan fidusia yang dimiliki oleh lebih dari satu Pemberi Fidusia (seperti pemilik benda yang dimiliki oleh para ahli waris yang lebih dari satu).

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan pendaftaran atas isi dari Akta Jaminan Fidusia.

²⁷ Ibid, Pasal 16.

²⁸ Racmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 179.

²⁹ Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 28.

³⁰ Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotatiatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 107.

Dalam pengisian data Pemberi Fidusia dan Pemberi Fidusia diwajibkan pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan dalam Akta Jaminan Fidusia itu sendiri tidak diwajibkan untuk dicantumkan.

Selain itu terdapat kewajiban pengisian Jangka Waktu Perjanjian yang menjadi persoalan yang besar di sini. “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”³¹ Perjanjian Jaminan Fidusia ini bersifat *accessoir* karena merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.³² Perjanjian *accessoir* bersifat mengikuti perjanjian pokok, dan hapusnya atau berakhirnya perjanjian *accessoir* tersebut akan mengikuti berakhirnya atau hapusnya perjanjian pokok.³³ Perjanjian Kredit yang menjadi perjanjian pokok dari suatu Akta Jaminan Fidusia bisa terdiri lebih dari satu perjanjian, dan dalam satu Perjanjian Kredit bisa terdapat beberapa fasilitas kredit/pinjaman yang diberikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jangka waktu tiap-tiap fasilitas dan perjanjian akan berbeda. Sehingga pengisian Jangka Waktu Perjanjian pada sistem aplikasi fidusia *online* menjadi suatu hambatan.

Penghapusan Jaminan Fidusia berdasarkan ketentuan di atas harus dilaporkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di bawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Penerima Fidusia dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal dihapusnya Jaminan Fidusia, dengan menyertakan informasi berupa keterangan atau alasan dihapusnya jaminan fidusia, detail dari sertifikat jaminan fidusia (tanggal, nomor, nama dan tempat kedudukan notaris), dan tanggal dihapusnya jaminan fidusia tersebut.³⁴

Berdasarkan pemberitahuan ini, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di bawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menghapus data pendaftaran jaminan fidusia tersebut secara elektronik. Setelah data pendaftaran dihapuskan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di bawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, maka untuk pendaftaran objek jaminan fidusia terhadap penjaminan yang baru, dapat diajukan untuk benda yang sebelumnya menjadi objek jaminan fidusia yang telah dihapus/roya tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, tidak banyak terdapat penghapusan jaminan fidusia yang didaftarkan baik secara manual maupun sistem *online*, tidak sebanding dengan jumlah pendaftaran jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran untuk melakukan pendaftaran penghapusan jaminan fidusia. Sehingga ketentuan mengenai kewajiban melakukan pendaftaran Penghapusan Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat diimplementasikan di lapangan. Sanksinya atas obyek jaminan fidusia yang belum didaftarkan pengapusannya, tidak dapat dijamin kembali.

Setelah berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara *online* terjadi perbedaan terhadap pihak yang menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Pada sistem manual sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini kantor pendaftaran fidusia sedangkan dengan berlakunya sistem *online* pada Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pasal 3 ayat (6) bahwa yang mencetak sertifikat jaminan fidusia adalah pemohon. Pasal 3 ayat (6) menyatakan bahwa, “setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon mencetak sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia”.

³¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 14.

³³ Satrio, J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 196.

³⁴ Sesuai ketentuan dari Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam Aplikasi Fidusia *Online* pada Permohonan Akses Pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat permohonan pendaftaran jaminan fidusia telah dapat diakses oleh 4 (empat) pihak yang terdiri dari:³⁵

1. Notaris, yaitu Notaris yang bawenang membuat Akta Jaminan Fidusia.
2. Korporasi, yaitu Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga Perbankan.
3. Ritel, yaitu Perorangan dan Badan Usaha Berbadan Hukum (Perseroan Terbatas/PT, Yayasan, Koperasi dan Perkumpulan) serta Badan usaha Bukan Badan Hukum (Perseroan Komanditer/CV dan Firma).
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam hal ini permohonan pendaftaran fidusia dapat diajukan oleh wakil atau kuasa dari Penerima Fidusia. Pengertian dari kuasa dan wakil yang disebutkan ini terdapat pada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan kuasa adalah kuasa adalah mereka yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Sedangkan wakil adalah mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kuasa menurut hukum disebut juga *wettelijke vertegenwoordig* atau *legal mandatory (legal representative)*. Maksudnya, undang-undang sendiri telah menetapkan seseorang atau suatu badan hukum untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Jadi undang-undang sendiri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu.³⁶

Hal ini akan berdampak pada keabsahan Sertipikat Jaminan Fidusia yang dicetak. Apabila Sertipikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan oleh Notaris maka keabsahan dari Sertipikat jaminan Fidusia tersebut dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh Notaris sebagai pihak yang diberi wewenang membuat Akta Jaminan Fidusia. Tetapi bagaimana dengan keabsahan dari Sertipikat Jaminan Fidusia yang dicetak oleh pihak lainnya, dalam hal ini oleh Korporasi dan Ritel. Tentu hal ini menjadi salah satu kendala dalam pendaftaran jaminan fidusia secara *online*.

Atas permasalahan atau kendala-kendala yang ditemukan di atas, maka solusi yang didapatkan, yaitu atas aplikasi sistem pendaftaran jaminan fidusia perlu dilakukan perbaikan dan *upgrade* untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan kebutuhan di lapangan. Pengguna fasilitas ini menghubungi pihak pengelola dari aplikasi ini, untuk meminta bantuan dalam pendaftaran jaminan fidusia secara *online* apabila menemukan permasalahan atau kendala/hambatan dalam akses pendaftaran jaminan fidusia *online*. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat mengadakan sosialisasi dan pengumpulan data (*feed back*) data dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendaftaran jaminan fidusia *online*, terutama pihak Notaris yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi serta menemukan solusi atas hambatan dan kendala tersebut.

Mengadakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, mengenai jangka waktu pendaftaran penghapusan jaminan fidusia yang tidak dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan. Memberikan sanksi yang tegas dan pengaturan yang jelas mengenai penghapusan jaminan fidusia, sehingga tidak menimbulkan adanya fidusia ulang atau penjaminan atas objek jaminan fidusia yang belum terhapus jaminannya. Memuat data objek jaminan fidusia yang dapat diperoleh secara pasti berikut bukti objek jaminan fidusia tersebut dan sertipikat pendaftarannya. Sehingga pihak yang mencari dan melakukan pengecekan terhadap objek jaminan fidusia tersebut dapat menemukan data yang pasti dan menjamin kepastian hukum dari penjaminan objek jaminan fidusia secara *online*.

³⁵ <https://fidusia.ahu.go.id/> (diunduh pada tanggal 08 Agustus 2017).

³⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8.

Untuk menjaga keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka perlu dilakukan sistem pengamanan. Apabila pihak yang mencetak Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut adalah Notaris, maka Notaris menandatangani atau membubuhkan cap Notaris pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicetak di kantor Notaris tersebut. Apabila Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut dicetak oleh pihak Korporasi dan Ritel, maka perlu suatu alat atau sistem pengamanan (*security code*) untuk membuktikan keabsahan dari Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia *online*.

4. SIMPULAN

Pengaturan hukum pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu pada saat ini undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia masih hanya ada satu yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia yang sampai saat ini belum pernah diubah, sedangkan peraturan pelaksanaannya telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Implementasi pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu pendaftaran jaminan fidusia telah diterapkan dengan sitem *online* melalui *website* dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan kewenangan akses yang saat ini telah diberikan kepada Notaris, Korporasi, Ritel dan Kanwil.

Faktor yang menjadi hambatan/kendala dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah belum sempurnanya sistem aplikasi pendaftaran jaminan fidusia *online*, belum terimplementasinya ketentuan penghapusan jaminan fidusia, permasalahan terhadap keabsahan sertifikat jaminan fidusia. Solusi terhadap kendala tersebut diadakan perbaikan sistem aplikasi, sosialisasi pengaturan ketentuan penghapusan jaminan fidusia, dan pengamanan pada Sertifikat Jaminan Fidusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

5.1. Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-bab Tentang Creditverband Gadai dan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotatatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Darmodiharjo, Darji, dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hamzah, A dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Indhill Co, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- HS, H. Salim dan Erlies Sptiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Idham. *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Manab, Abdul. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Prajitno, A. A. Andi, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Cetakan Pertama*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2008
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tiong, Oey Hoey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1984.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

5.2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, juncto Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, juncto Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5691.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40.
- Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Ibukota Provinsi di Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 417.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 418.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tambahan Nomor 219.

5.3. Website/Internet

- <https://fidusia.ahu.go.id/> (diunduh pada tanggal 08 Agustus 2016).